

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Depok dan/atau Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H, L.L.M, Andi Faisal, S.H, M.H, dan Usman, S.H. para Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Latif, Usman & Rekan, beralamat di Jalan Kramat Asem Nomor 5 E, RT. 004 RW. 014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 138/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:

- Memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk memanggil pihak Pemanding dan Terbanding untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan para pihak berperkara yang berkaitan dengan duplik serta hal lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan tanggal panggilan yang telah ditentukan yaitu tanggal 26 Juni 2018, Pemanding datang menghadap di persidangan Pengadilan Tinggi Agama, sementara Terbanding tidak datang menghadap di persidangan tersebut. Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemanding memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Pemanding sudah tidak ada harapan lagi untuk berkumpul berumah tangga dengan Terbanding;

Bahwa Pemanding menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding tersebut;

Bahwa Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terbanding kecuali pada waktu ada pemanggilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 19 April 2018. Pada saat itu anak tidak mau bersama dengan ibunya (Terbanding) karena sudah lengket dengan neneknya dan kakeknya;

Bahwa dari pertemuan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak membuahkan hasil, dan disarankan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak agar ibunya dan bapaknya mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah anak ini;

Bahwa Pemanding menyatakan akan mengikuti dan melaksanakan saran dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana saran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Bahwa menurut Pembanding, seandainya waktu Terbanding datang bersama ibunya untuk mengambil anak dengan tata cara yang baik, paling tidak memberi tahu kepada Pembanding maka dengan sendirinya Pembandingpun akan memberikan secara baik pula;

Bahwa pada saat ini anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding** berada dalam pemeliharaan orang tua Pembanding, hal itu dibenarkan dan diakui oleh ibu Terbanding;

Bahwa Pembanding akan menyerahkan anak tersebut manakala anak Pembanding dan Terbanding dipelihara dan diasuh oleh ibunya, bukan oleh saudaranya;

Bahwa selanjutnya Pembanding menyerahkan surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formal permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 138/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok sepanjang yang berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut yang Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, oleh karena sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana keterangan yang disampaikan para saksi, baik saksi dari pihak Pembanding maupun saksi dari pihak Terbanding, yang menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan September 2017, keluarga sebagai saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik dengan bantuan mediator Dr. Sulhan S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan telah didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan gugatan cerai kepada Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam replik tertulisnya tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Depok pada halaman 16, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan Dalam Konvensi antara lain tidak hanya masalah gugatan cerai saja tetapi juga masalah hadhanah, sementara Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dan memutus perkara yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya mengabulkan masalah perceraian saja, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya pada halaman 36, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak cermat di dalam memberikan pertimbangan dan putusannya karena telah tidak mengadili segala bahagian gugatan sebagaimana maksud Pasal 178 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3427/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 Maret 2018 sebagaimana dalam amar putusan konvensi tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Depok terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah), Pembanding memohon agar Pengadilan Agama tersebut menetapkan dan menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama antara lain dianggapnya telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat besar dan sangat fatal, dimana telah mengadili hal-hal diluar yang diminta atau diperkarakan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa di luar hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan tersendiri mengenai gugatan yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan replik tertulis dalam gugatan Penggugat/Terbanding dalam Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pula dalam putusan Pengadilan Agama pada halaman 16, dimana Penggugat/Terbanding menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Sementara penjelasan secara rinci tentang gugatan dalam Rekonvensi tersebut diuraikan dan dijelaskan pada bagian Konvensi. Demikian pula Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan memutus perkara yang tidak dituntut oleh Terbanding, sebagaimana dalam amarnya yang termuat pada halaman 36 dan 37 dari putusan Pengadilan Agama (vide pasal 178 ayat (3) HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam repliknya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka yang berkaitan dengan masalah dalam subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Depok tersebut yang berkaitan dengan gugatan Dalam Rekonvensi harus dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama dan mengadili sendiri menyatakan gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3427/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 26 Juni 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);